



ETIKA PENELITIAN

**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

KATA PENGANTAR

Sebagai sebuah perguruan tinggi negeri, Universitas Negeri Padang (UNP) mengemban tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan melalui penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh dosen harus memiliki norma-norma atau etika yang sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar hasil penelitian tersebut dapat mengangkat harkat sivitas akademika Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Etika penelitian merupakan seni untuk menetapkan standar perilaku dan moral dalam melakukan penelitian, agar tercipta suasana etis : kejujuran, keadilan, kecermatan dan sikap amanah.

Dewasa ini disinyalir ada peneliti yang melakukan penelitian tidak mengacu atau mengabaikan etika penelitian. Untuk itulah Lembaga Penelitian yang bertugas mengkoordinasikan segala kegiatan yang berkaitan dengan penelitian menerbitkan **Buku Etika Penelitian**. Buku etika penelitian ini merupakan penyempurnaan dari yang diterbitkan pada tahun 2004. Diharapkan buku kecil ini dapat mereduksi sekecil mungkin kasus-kasus penelitian yang disebabkan oleh kurangnya mempertimbangkan faktor etika penelitian. Selain itu, diharapkan di masa yang akan datang penelitian yang dilaksanakan di UNP lebih akurat dalam metodologis dan memenuhi nilai-nilai etika penelitian.

Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi kita semua dalam upaya peningkatan mutu penelitian di Universitas Negeri Padang

Padang, 3 Desember 2012

Ketua Lembaga Penelitian,

dto

Dr. Alwen Bentri, M.Pd
NIP.196107221986021002

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor: 201/UN35/AK/2012**

Tentang
**ETIKA PENELITIAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan dan hasil penelitian di lingkungan Universitas Negeri Padang, maka perlu diciptakan suasana yang kondusif, taat kepada aturan dan norma-norma akademik yang berlaku.
- b bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu . menetapkan Keputusan Rektor tentang Etika Penelitian Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem . Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang . Pencegahan dan penanggulangan plagiat Di perguruan tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang . Pendidikan Tinggi;
- 4 Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999, tentang . Perubahan IKIP menjadi Universitas;
- Keputusan Mendikbud
- Nomor 155/0/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- 5 - Nomor 276/0/99, tentang Organisasi dan Tata Kerja . Universitas Negeri Padang;
- 6 Keputusan Mendiknas Nomor 222/U/2000, tentang Statuta Universitas Negeri Padang.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Negeri Padang tanggal 20 September 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan etika penelitian bagi ppeneliti Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Hal-hal yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur tersendiri melalui Keputusan Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Desember 2012
Rektor,

dto

Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram
NIP 195701011984031004

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
5. Para Pembantu Rektor di Universitas Negeri Padang
6. Para Dekan, Direktur PPS di Universitas Negeri Padang
7. Para Ketua Lembaga di Universitas Negeri Padang
8. Para Kepala UPT di Universitas Negeri Padang
9. Para Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi di Universitas Negeri Padang
10. Para Kepala Biro di Universitas Negeri Padang
11. Para Kabag di Universitas Negeri Padang

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa adalah sebagai pemimpin/khalifah di muka bumi, maka oleh sebab itu sebagai insan akademik harus dapat memperluas ilmu dan wawasannya melalui penelitian. Dengan formulasi lain insan akademik memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan penemuan-penemuan yang metodologis serta mengajarkan kebenaran dengan balutan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Kata kunci dari keberadaan insan akademik di perguruan tinggi adalah “kebenaran” dan “kejujuran”, dalam ruang lingkup *etika akademik* sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua pihak.

Universitas Negeri Padang mengemban tugas dalam pengembangan ilmu dan teknologi melalui penelitian. Peneliti harus memiliki penangkal agar penyimpangan (*mallaku, misconduct*) tidak sampai terjadi, keberadaan buku etika penelitian adalah sangat urgen. Dengan adanya pedoman atau acuan etika penelitian diharapkan pada akhirnya dapat mereduksi sekecil mungkin kasus-kasus kegiatan penelitian yang kurang mempertimbangkan faktor etika, sehingga dapat menciptakan iklim penelitian yang marak, akurat metodologis, memenuhi nilai-nilai etika dan berguna secara langsung bagi pemakai hasil penelitian tersebut.

Pasal 1

Pihak yang Terkait Etika Penelitian UNP

Pihak-pihak yang terkait dalam etika penelitian Universitas Negeri Padang (UNP) ini adalah dosen/peneliti UNP dan peneliti lain.

Pasal 2

Prosedur Penelitian

- (1) Penelitian atas izin lembaga penelitian UNP harus memperhatikan prosedur dalam buku pedoman penelitian.
- (2) Pengumpulan data yang telah selesai dilakukan harus mendapat rekomendasi dari pihak yang kompeten/berwenang
- (3) Penelitian yang dilakukan oleh satu tim (*penelitian payung*), harus melibatkan secara aktif seluruh anggota
- (4) Penelitian yang dilaksanakan atas inisiatif pribadi, pelaksanaannya harus diketahui minimal oleh koordinator kelompok bidang kajian di jurusan/program studi.

Pasal 3

Pelaksana Penelitian

- (1) Pelaksana penelitian adalah seorang yang benar-benar merencanakan dan melaksanakan proses penelitian
- (2) Tepati janji dan perjanjian serta lakukan penelitian dengan tulus, selalu menjaga konsistensi pikiran dan perbuatan
- (3) Upayakan meminimalisasi kesalahan/bias dalam rancangan percobaan, analisis dan interpretasi data, penilaian ahli, keputusan pribadi dan pengaruh pemberi dana
- (4) Berlaku teliti dan hindari kesalahan karena ketidakpedulian, secara teratus catat semua pekerjaan penelitian yang dilakukan

Pasal 4
Prasyarat Proposal

- (1) Peneliti (khususnya kelompok) sebaiknya melakukan diskusi mengenai proposal yang diajukan dengan pihak terkait
- (2) Peneliti harus mengikuti panduan penelitian yang diterbitkan oleh pihak pemberi/penyandang dana.
- (2) Peneliti harus hati-hati dan mempertimbangkan hak-hak pihak lain

Pasal 5
Pendanaan

- (1) Ketua peneliti berkewajiban menyampaikan jumlah dana yang diperoleh dari proyek penelitian dan penggunaannya kepada anggota peneliti secara transparan dan kepada pemberi dana/sponsor
- (2) Pembagian dana antara ketua dan anggota peneliti harus sesuai dengan kesepakatan dan kuantitas pekerjaan
- (3) Kelebihan dana penelitian harus dikembalikan kepada pihak penyandang dana, apabila penelitian yang dilakukan sumber dananya dari uang negara
- (4) Lembaga penelitian UNP harus transparan dalam masalah pendanaan kepada peneliti

Pasal 6
Penulisan Laporan

- (1) Proses pelaporan dan penulisan hasil penelitian mempertimbangkan aspek-aspek ilmiah dan disesuaikan dengan Buku Panduan Penelitian UNP dan panduan yang diberikan pihak penyandang dana.
- (2) Hasil penelitian yang dimuat dalam suatu jurnal harus mendapat rekomendasi dari anggota peneliti lainnya.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Peneliti

- (1) Peneliti bertugas dan berkewajiban melakukan temuan-temuan ilmiah dengan menerapkan metode ilmiah secara benar
- (2) Peneliti dalam melakukan tugas penelitiannya mendahulukan kepentingan ilmiah dari pada kepentingan pribadi dan golongan
- (3) Peneliti berkewajiban memelihara hubungan baik dengan peneliti lainnya dalam tim untuk melaksanakan penelitiannya
- (4) Peneliti harus memahami peraturan institusional dan kebijakan pemerintah tempat penelitian yang dilakukan
- (5) Mahasiswa yang terlibat penelitian payung dengan dosen mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan tim peneliti.

Pasal 8

Penyelesaian Masalah

- (1) Jika terjadi kesalahpahaman sesama anggota peneliti, harus diselesaikan dengan musyawarah.
- (2) Jika dengan musyawarah tidak terdapat kesepakatan, maka jalur hukum merupakan langkah akhir penyelesaian.

Pasal 9

Jujur

- (1) Jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode yang dilakukan
- (2) Peneliti bertanggungjawab atas kebenaran dan kesahihan data penelitiannya
- (3) Dalam merancang dan melakukan suatu penelitian, seorang peneliti harus jujur dan tidak melakukan plagiat
- (4) Hargai rekan peneliti dan jangan mengklaim pekerjaan orang lain.

Pasal 10
Plagiarisme

- (1) Peneliti bertanggung jawab terhadap orisinalitas penelitiannya
- (2) Peneliti tidak berperilaku plagiarisme

PENJELASAN

Pasal 1

Pihak yang Terkait Etika Penelitian UNP

Adapun yang dimaksud dengan:

- (1) Etika Penelitian adalah prosedur dan nilai-nilai atau norma yang harus dilalui dan ditaati oleh peneliti
- (2) Peneliti lain adalah peneliti yang bukan dosen/peneliti UNP yang melakukan penelitian dan yang bekerjasama dengan peneliti UNP Penelitian UNP.

Pasal 2

Prosedur Penelitian

- (1) Cukup Jelas
- (2) Peneliti harus melibatkan semua anggota peneliti di bawah pimpinan ketua dengan pembagian tugas yang jelas, mulai dari pengumpulan data, mengolah data dan membuat laporan akhir
- (3) Cukup Jelas
- (4) Proses pengumpulan data dalam penelitian harus mendapat rekomendasi berupa bukti-bukti fisik bahwa penelitian telah selesai dilakukan atau mendapatkan rekomendasi dari pejabat berwenang di tempat melakukan penelitian.

Pasal 3
Pelaksana Penelitian

Yang dikatakan pelaksana penelitian adalah orang yang merencanakan dan melakukan proses penelitian serta membuat laporan hasil penelitiannya, baik sebagai ketua maupun anggota penelitian. Tidak dibenarkan mencantumkan nama orang yang tidak ikut berperan dalam proses pelaksanaan penelitian

Pasal 4
Prasyarat Proposal

- (1) Sebelum mengajukan proposal penelitian seorang calon peneliti hendaknya mendiskusikan rencana penelitian dengan anggota peneliti guna memperjelas hak dan kewajiban masing-masing personil peneliti
- (2) Sebelum mengajukan proposal penelitian, seorang calon peneliti harus memperhatikan hak-hak orang yang akan terlibat dalam penelitian seperti hak privacy seseorang yang akan diteliti atau sumber data. Karena hak peneliti dan pihak yang diteliti sama pentingnya.
- (3) Sebelum mengajukan proposal penelitian, peneliti harus mempedomani panduan yang diterbitkan oleh pihak penyandang dana dan mematuhi aturan yang terdapat di dalamnya.

Pasal 5
Pendanaan

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup Jelas
- (4) Cukup jelas

Pasal 6
Penulisan Laporan

Jika hasil penelitian dijadikan artikel dan dimuat dalam suatu jurnal, maka yang

bersangkutan harus mendapat ijin/ rekomendasi secara tertulis dari anggota peneliti lainnya

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Peneliti

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Penelitian payung adalah penelitian yang dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari ketua dan beberapa unit atau kelompok penelitian

Pasal 8
Penyelesaian Masalah

- (1) Jika terjadi kesalah pahaman sehingga ada pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan harus diselesaikan dengan musyawarah dan dengan penuh rasa kekeluargaan.
- (2) Jika tidak tercapai kesepakatan, dapat diminta pertimbangan kepada suatu dewan yang ditunjuk untuk itu. Dewan yang memberikan pertimbangan terhadap kasus tersebut ditetapkan oleh Lembaga Penelitian UNP Dan jika masih belum tercapai kemufakatan maka jalur hukum merupakan langkah akhir penyelesaian.

Pasal 9
Jujur

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas

Plagiarisme 10

- (1) Peneliti bertanggung jawab terhadap orisinalitas penelitiannya
- (2) Peneliti tidak berperilaku plagiarisme
- (3) Cukup Jelas
- (4) Peneliti harus memperhatikan aspek-aspek ilmiah yaitu untuk menghindari terjadinya sifat-sifat plagiarisme, baik ide, kalimat maupun bahasa serta harus memiliki sifat konsistenisme. Setiap pengutipan yang dilakukan harus memperhatikan dan mempertimbangkan acuan ilmiah seperti sumber kutipan yang jelas.

Padang, 26 November 2012

Ketua Lembaga Penelitian UNP

Dr. Alwen Bentri, M.Pd.

NIP. 19610722 198602 1 002